



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.
Telepon/Faximili : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : *503 /6136 /DPMPTSP/2020*

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOVER AL-BASYORIYAH KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Basyoriyah beralamat Kampung Bojongwaru Desa Purabaya Rt.09 Rw.07 Kecamatan Purabaya;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/545/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Purabaya Nomor : 503/42/Trantib/2020;
2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/545/Bid.PAUDDIKMAS;
3.Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor ; 421.1/Kep.648/Disdik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AL-BASHORIYAH KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Bashoriyah yang beralamat Kampung Bojongwaru Rt. 09 Rw.07 Desa Purabaya Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Rani Susilawati, S.Pd.

- KEDUA : Pemberian ini Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 September 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S,SE,MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Purabaya.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL ITTIHAD

Akta Notaris : Tetu Suhartati, S.H. No.166 Tanggal 17 Mei 2004

Alamat : Muara Desa Purabaya Kec. Purabaya Kab. Sukabumi Telp.(0266)340027/340032

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD NOMOR : YPI-166/ 52/2007 TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL BASHORIYAH BOJONGWARU

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu didirikan, yang secara Hukum tanggung jawab pengelolaannya berada di bawah naungan Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad
b. Bahwa untuk tertibnya pendirian PAUD dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad sebagaimana tertuang dalam Akte No.166 Tanggal 17 Mei 2004 pada Notaris : Tettu Suhartati, SH.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN HUKUM/YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD
TENTANG PENDIRIAN PAUD AL BASHORIYAH BOJONGWARU

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad sebagai penyelenggara pendidikan pada PAUD tersebut, yang selanjutnya disebut Badan Hukum
2. PAUD yang dimaksud pada angka 1 dalam keputusan ini berlokasi di :
 - a. Kampung : Bojongwaru RT 10 RW 07
 - b. Desa : Purabaya
 - c. Kecamatan : Purabaya
 - d. Kabupaten : Sukabumi

Pasal 2 Tujuan Pendidikan

Pendidikan pada bertujuan untuk berkembangnya peserta didik pada usia dini sebagai modal kearah pembentukan generasi yang beriman, terampil dan cakap serta cerdas di masa yang akan datang.

Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan

1. Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD adalah :
Penyampaian materi pelajaran sesuai Acuan Menu Pembelajaran Anak Usia Dini yang diatur oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Tahun 2002
2. Kegiatan belajar mengajar pada PAUD diselenggarakan melalui tatap muka
3. Pengelolaan pendidikan berpedoman kepada ketentuan kalender pendidikan yang diatur oleh pemerintah

Pasal 4 Ketenagaan Dan Sarana Kependidikan

1. Sebagai penyelenggara pendidikan, Badan Hukum bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. Pengadaan tenaga pendidik termasuk Penelola di lokasi PAUD dimana berada
 - b. Mengatur pengadaan, pemanfaatan tanah dan pengembangan pendidikan lainnya
 - c. Pengawasan pendidikan dan keuangan
2. Pengelola PAUD mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Yayasan
3. Guru-guru mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pengelola PAUD

Pasal 5 Pengelola PAUD

Pengelola PAUD bertanggung jawab terhadap :

- a. Penyelenggaran kegiatan pendidikan yang meliputi :
 1. Penyusunan Program Kerja
 2. Penyelenggaran Kegiatan Pembelajaran
 3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan
- b. Pembinaan anak-anak usia dini
- c. Pengaturan tugas guru dan tenaga administrasi
- d. Peamanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan
- e. Pelaksanaan hubungan dengan wali murid, masyarakat dan pemerintah
- f. Pelaporan pertanggungjawaban pendidikan

Pasal 6 Keuangan

1. Mengadministrasikan keuangan, penerimaan dan pengeluaran uang
2. Pengadministrasian keuangan dilakukan oleh seorang bendahara
3. Bendahara dan Pengelola harus melaporkan keuangan kepada Yayasan

Pasal 7 Pengurus Komite PAUD


1. Pengelola PAUD harus membentuk Pengurus Komite yang terdiri dari unsur :
 - a. Ketua Kimite dari unsur tokoh masyarakat
 - b. Sekretaris dari unsur Guru
 - c. Bendahara dari unsur wali murid
 - d. Anggota dari unsur pemuda dan dari unsur pemerintah (Kadus/RT dll)
2. Pengurus Komite dalam wewenangnya tidak melampaui kewenangan Yayasan
3. Pelaksanaan kerja Komite berpedoman kepada peraturan yang berlaku

Pasal 8 Ketentuan Lain

1. PAUD yang didirikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan 2 keputusan ini adalah yang penyelenggaran pendidikan dan dilaksanakan sejak tanggal **23 Juli 2007** dengan Nama **AL BASHORIYAH**
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola PAUD yang bersangkutan

Ditetapkan di : PURABAYA
Pada Tanggal : 01 Agustus 2007
BADAN HUKUM/YPI AL ITTIHAD

Ketua Umum,



Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Purabaya
2. Yth. Penilik PLS Kecamatan Purabaya
3. Yth. Pengelola PAUD yang bersangkutan